

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Tingkat kekerasan seksual oleh anak di bawah umur diindikasikan berada pada angka yang cukup tinggi dan relatif stabil dari tahun ke tahun (Gerhold, Browne, dan Beckett, 2007; Ryan dan Otonichar, 2016). Fenomena yang digambarkan dalam penelitian Kjellgren (2019) memperlihatkan data bahwa sebanyak 25% dari 3,432 siswa sekolah menengah atas (SMA) di Swedia mengaku telah mengalami kekerasan seksual yang sebagiannya dilakukan oleh anak di bawah umur. Muthi (Januari, 2020) melansir terkait suatu survei yang dilakukan di Amerika Serikat yang menunjukkan bahwa sebanyak 35,6% anak-anak yang menjadi pelaku kekerasan seksual. Fenomena ini tidak berbeda jauh dengan Indonesia yang juga memperlihatkan kasus yang dilakukan anak di bawah umur tengah menjadi sorotan.

Halim (2019) melansir dari KPAI bahwa peringkat pertama kasus yang melibatkan anak ada pada jumlah 1.434 kasus, didominasi oleh kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH). Kasus ABH yang paling banyak ditemui, ternyata adalah kasus kekerasan seksual. Bank data KPAI menunjukkan bahwa dari tahun 2011-2016 terdapat sekitar 1.965 kasus kekerasan seksual terhadap anak (Aryaputra, Muryati, dan Abib, 2018). Menariknya, bank data KPAI memperlihatkan bahwa pada tahun 2015 angka dari kasus ABH sebagai pelaku serta ABH sebagai korban kekerasan seksual adalah yang tertinggi dibandingkan dengan kasus ABH lainnya (Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2016). Penelitian oleh Istiana dan Sofian (2018) mengatakan bahwa tingkat kekerasan seksual yang dilakukan ABH diindikasi berada pada angka yang cukup tinggi dan relatif stabil dari tahun ke tahun. Angka kekerasan seksual oleh ABH yang cukup tinggi ini, menurut Ryan dan Otonichar (2016) semestinya lebih menjadi perhatian lantaran kasus kekerasan seksual yang dilakukan ABH masih belum sepenuhnya dipahami, baik di lingkungan umum maupun pihak berwajib. Ryan dkk., (2016) menyampaikan bahwa kekerasan seksual oleh ABH dianggap sama saja dengan

kekerasan seksual oleh orang dewasa. Padahal, berdasarkan Margari dkk., (2015) data dari bidang klinis dan forensik menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan antara perilaku seksual oleh pelaku dewasa dan ABH.

Pengertian dari ABH sendiri, menurut Rumusan Undang-undang (RUU) Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak antara lain adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Berdasarkan RUU yang sama, ABH adalah anak yang berusia 12-17 tahun. Batasan usia ini sejalan dengan penelitian oleh Barbaree dan Marshall (2006), ABH yang dapat dikenakan sanksi pidana akibat kejahatan yang dilakukan berusia antara 12-17 tahun.

Rentang usia 12-17 tahun, merupakan rentang usia dari remaja berdasarkan Erick Erikson (Santrock, 2017). Tidak berbeda jauh dengan *World Health Organization* (WHO) yang menyatakan bahwa rentang usia remaja adalah 10-19. Hal tersebut mengindikasikan bahwa secara psikologis, ABH yang berhadapan dengan hukum berada dalam tahap perkembangan remaja. Tahap perkembangan remaja dikenal dengan tahap pencarian jati diri, dimana mereka tertarik untuk eksplorasi ke dalam ranah seksual, kemudian banyak terjadi masalah secara internal maupun eksternal. Masalah itu dapat terjadi karena otak bagian *pre-frontal* (berperan dalam berpikir/melakukan pertimbangan, mengambil keputusan, serta kontrol diri) belum berkembang sempurna, sedangkan *amygdala* (mengendalikan emosi) telah lebih dahulu berkembang. Akibatnya, mereka cenderung menggunakan emosi dibandingkan hasil pemikiran logis.

Menurut Murray (2008), angka kasus seksual oleh remaja terus berkembang, sedangkan peneliti-peneliti lainnya menganggap isu ini sebagai hal yang wajar karena menjadi bagian dari proses tumbuh kembang anak. Hal ini sebagaimana yang ditunjukkan dalam penelitian Gerhold, Browne, dan Beckett (2007) bahwa kasus kekerasan seksual ABH terus stabil pada angka yang tinggi dan penelitian tersebut juga menunjukkan para peneliti belum berhasil menemukan secara pasti alasan terjadinya kasus tersebut.

Kasus kekerasan seksual bila dibandingkan dengan kasus kekerasan lainnya adalah tindakan yang paling menimbulkan efek negatif terhadap korban (Chapman,

Dube, dan Anda, 2007). Hal ini menyebabkan kekerasan seksual oleh remaja menjadi isu kesehatan publik yang serius (Ryan, dkk., 2016). Negatifnya dampak dari kekerasan seksual pada korban, lantas memperkuat alasan untuk meneliti dari sisi pelaku, sebagai upaya preventif dari tindak kekerasan ini (Seto, dkk., 2010). Adapun bagi pelaku sendiri, penelitian oleh Lambie dan Randell (2013) membahas terkait ABH yang menjalani hukuman di lembaga sosial atau penjara mengatakan bahwa, walaupun hukuman tersebut dikatakan sebagai suatu hal yang penting dan perlu untuk dilakukan, tetapi mereka menemukan adanya dampak negatif terhadap anak. Dampak negatif yang ditemukan berhubungan dengan kekerasan yang bisa saja didapatkan selama menjalani hukuman, berimbas pada kesehatan mental anak, kemungkinan melakukan tindakan bunuh diri saat menjalani hukuman, dapat berpengaruh pada kehidupan sosial dan pertemanannya, pada kesehatan fisik serta pendidikan dan juga dikhawatirkan adanya stigma yang melekat pada diri anak setelah selesai menjalani masa hukuman. Selain itu, menurut Hagan, Gust-Brey, Cho, dan Dow (2001), ABH pelaku kekerasan seksual lebih besar kemungkinannya untuk kembali melakukan kasus serupa setelah mereka beranjak dewasa kelak. Banyaknya resiko serta minimnya penelitian yang ada, mendorong peneliti untuk mengangkat topik terkait ABH pelaku kekerasan seksual.

Menurut pandangan Islam, kekerasan seksual yang dilakukan oleh ABH apabila dilakukan di luar pernikahan tergolong dalam perbuatan zina, yang termasuk salah satu dosa berat, sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Furqan ayat 68:

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ۗ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا

Artinya: *“Dan orang-orang yang tidak menyembah tuhan yang tidak menyekutukan Allah dengan sembahsan lain dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina; dan barang siapa melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat hukuman yang berat”* (Q.S. Al-Furqaan [25]: 68).

Dan Allah SWT secara tegas melaknat perbuatan zina dalam surat Al-Isra ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجِيَّ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً ۖ وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: *“Dan janganlah kamu mendekati zina, (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk”*. (Q.S. Al-Isra [17]: 32).

Penelitian-penelitian terdahulu mengatakan bahwa ABH pelaku kekerasan seksual cenderung memiliki permasalahan perilaku, serta performa akademik yang kurang baik (Ronis dan Borduin, 2007) antisosial (McCann dan Lussier, 2008), impulsif, regulasi diri rendah, hubungan pertemanan juga rendah dan permasalahan pada agresifitas seksual (Seto dan Lalumière, 2010), memiliki tingkat kesadaran yang rendah, juga *coping styles* yang tidak efektif (Margari dkk., 2015). Karakteristik-karakteristik yang melekat pada ABH pelaku kekerasan seksual tersebut, menurut beberapa penelitian dilatarbelakangi oleh hubungan yang tidak baik dengan orang tua atau pengasuhnya (Sitney dan Kaufman, 2020).

Hubungan yang tidak baik antara anak dan orang tua dapat menimbulkan perilaku-perilaku yang menyimpang pada anak, salah satunya seperti kasus kekerasan seksual (Gunarsa dan Gunarsa, 2008; Mantiri, 2014). Sejalan dengan penemuan tersebut, dikatakan bahwa sebagian besar ABH pelaku kekerasan seksual memiliki tempat berkembang yang kurang baik, juga memiliki orang tua dengan edukasi yang kurang. Kebanyakan pelaku datang dari lingkungan keluarga yang beresiko tinggi (Yoder, Dillard, dan Leibowitz, 2018), orang tua dari para pelaku merupakan individu yang sering menggunakan kekerasan, tidak ragu untuk bertengkar antar satu sama lain di hadapan anak (Gunby dan Woodhams, 2010), serta inkonsisten dalam memberikan perhatian (Istiana dan Sofian, 2018). Hal ini kemudian menjadi resiko dari munculnya *problematic sexual behaviour* (PSB) pada anak.

PSB merupakan merupakan perilaku seksual yang dalam konteks ini dilakukan oleh anak, yang dimana perilaku seksual tersebut menyimpang dan tidak sesuai dengan umur anak (Davis dan Knight, 2019). Perilaku menyimpang tersebut melibatkan bagian-bagian tubuh, seperti: alat kelamin, bokong, atau payudara., dimana perilaku tersebut dilakukan secara tidak pantas, juga tidak sesuai dengan usia perkembangannya, hingga dapat membahayakan diri anak yang menjadi pelaku dan orang lain (Chaffin dkk., 2008). Penelitian meta-analisis oleh Seto dan Lalumière (2010) memberikan gambaran bahwa PSB merupakan ciri unik dari ABH pelaku kekerasan seksual apabila dibandingkan dengan ABH non-seksual.

Secara spesifik, Righthand dan Welch (2001) menyatakan bahwa PSB pada anak disebabkan oleh pengalaman *physical* dan *sexual abuse*. Chaffin, dkk., Friedrich, dkk., Langstrom, dkk., Merrick, dkk (dalam Silovsky, Swisher, Widdifield, dan Burris, 2011), dalam penelitiannya mengatakan bahwa faktor-faktor yang berkontribusi terhadap PSB adalah *child maltreatment* dalam bentuk *abuse*. Apabila diambil kesimpulan, PSB banyak disebabkan oleh adanya pengalaman *maltreatment* atau *abuse* sebelumnya yang dilakukan oleh orang tua atau pengasuh.

Pengalaman *abuse* yang pernah dialami oleh ABH pelaku kekerasan seksual menjadi semakin menarik untuk diteliti, saat berkaca pada penelitian Kjellgren (2019) yang melakukan studi kualitatif terhadap mantan narapidana anak dengan kasus kekerasan seksual. Hasil dari salah satu wawancaranya mengatakan, narasumber melakukan kekerasan seksual sebagai manifestasi rasa marahnya akibat mendapati *abuse* terhadap dirinya, namun merasa tidak berdaya sehingga kemudian ia melakukan pelampiasan kepada korbannya. Hal ini sejalan dengan teori Poerwandari (2006) yang mengatakan, anak laki-laki cenderung disosialisasikan untuk menjadi sosok yang berdaya dengan cara menguasai, menjadi lebih kuat dibandingkan perempuan, dan menjadi penakluk. Pada saat laki-laki mendapatkan *abuse*, cara yang paling mudah untuk mengembalikan rasa keberhargaan dirinya adalah dengan melakukan kekerasan kepada pihak lain.

Terdapat tiga tipe *maltreatment* atau *abuse* yang dikaitkan dengan ABH pelaku kekerasan seksual yaitu, *physical abuse*, *sexual abuse* dan *psychological abuse*. *Physical abuse* atau kekerasan secara fisik yang dialami anak, tidak harus mengalami kekerasan fisik secara langsung. Ketika anak menyaksikan terjadinya kekerasan fisik dalam keluarga, hal tersebut sudah dapat dikatakan sebagai *physical abuse* (Tarren-Sweeney, 2008). Pada sisi lain, *sexual abuse* merupakan pengalaman anak dilecehkan secara seksual oleh orang tua atau pengasuh, dapat berupa menyentuh, meremas, sampai dengan melakukan penetrasi. *Psychological abuse* atau sering pula dikatakan sebagai *emotional abuse* merujuk pada suatu perilaku yang dapat merusak mental, dikarenakan tipe *abuse* ini secara langsung mempengaruhi aspek kognitif dan afektif (Davis dan Knight, 2019b).

*Psychological abuse* merupakan bentuk pelecehan emosional yang mencakup eksploitasi (yaitu gagal membedakan batas psikologis antara anak dan orang tua, menggunakan anak untuk memenuhi kebutuhan emosional orang tua), menyorot/mengekspos anak terhadap pengalaman yang menakutkan serta salah sosialisasi/merusak anak. Akibat dari perilaku ini, dikatakan pula bahwa akhirnya dapat menyebabkan anak merasa tidak dicintai dan tidak diharapkan kehadirannya, sehingga dapat berdampak negatif terhadap permasalahan internal anak, seperti regulasi diri yang buruk serta kesulitan untuk mengendalikan emosi (Cecil, Viding, Fearon, Glaser, dan McCrory, 2017).

Terkait ketiga jenis *abuse* tersebut, peneliti terdahulu banyak berfokus pada *sexual abuse* yang pernah anak alami, dikarenakan *sexual abuse* dapat berperan penting dalam resiko perkembangan perilaku seksual anak melalui imitasi dan *modeling*. Akan tetapi, peneliti mulai melihat resiko potensi dari *psychological abuse*. Kingston, Graham, dan Knight (2017) mencoba membandingkan ketiga tipe *abuse* tersebut serta hubungannya dengan *hypersexuality* pada pelaku kekerasan seksual dewasa, dan menemukan bahwa *psychological abuse* memiliki peran yang paling signifikan dibandingkan dengan dua tipe *abuse* lainnya. Kemudian sebagai studi lanjutan, Davis dan Knight (2019a) mencoba melihat hubungan dari ketiga tipe *abuse* dengan *normophobic sexual thoughts/hypersexuality*, *paraphilic interest*, dan *pedophilic preference* pada ABH pelaku kekerasan seksual. Hasil menunjukkan, *psychological abuse* berhubungan signifikan dengan *hypersexuality*, dan *deviant sexual behavior and fantasies (paraphilic interest)*, apabila dibandingkan dengan dua tipe lainnya.

*Psychological abuse*, selain menghasilkan anak dengan penyimpangan seksual, juga merupakan penyebab dari faktor resiko perilaku kekerasan seksual ABH. Seperti dalam penelitian Hart dan Brassard (1987) yang mengatakan bahwa perilaku *psychological abuse* dapat merusak mental. Selain itu, *psychological abuse* dikatakan juga memberikan efek kurangnya kedekatan antara orang tua dan anak (Muller, Thornback, dan Bedi, 2012), menyebabkan *emotion dysregulation* (Bender, 2010), bisa berdampak pada *attachment* anak dengan orang tua atau *caregiver* (Hibbard dkk., 2012), serta dapat menyebabkan *externalizing problems*

(Felizzi, 2015) dan perilaku kejahatan oleh anak (Berkowitz dan Stewart, 2010; Bender, 2010).

*Psychological abuse* yang dilakukan oleh orang tua atau pengasuh dari ABH pelaku kekerasan seksual menjadi menarik untuk diteliti. Hasil dari *clinical report* terkait *psychological abuse* menyatakan, *psychological abuse* lebih sulit untuk diidentifikasi, karena tipe *abuse* ini berkaitan dengan ‘hubungan orang tua dan anak’ daripada ‘suatu peristiwa atau serangkaian peristiwa yang terjadi di dalam hubungan orang tua dan anak’. Oleh karena sulit untuk mengidentifikasinya, *psychological abuse* seringkali terabaikan ketika tipe-tipe *abuse* lainnya turut hadir secara berdampingan. Intervensi yang diberikan tidak jarang menjadi meleset akibat kesalahan indentifikasi latar belakang pengalaman *abuse* pelaku. Padahal, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, *psychological abuse* banyak memberikan dampak negatif terhadap anak, baik secara kognitif, sosial, emosional, dan atau perkembangan fisiknya (Hibbard dkk., 2012).

Islam memandang *psychological abuse* oleh orang tua atau *caregiver* sebagai suatu bentuk pengkhianatan pada amanah yang telah Allah berikan. Tugas orang tua semestinya menuntun serta menyayangi anak agar menjadi manusia yang bertakwa, sebagaimana firman Allah dalam surat Luqman ayat 33:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ وَأَخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ  
الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغُرُورُ

Artinya: “Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu dan takutilah suatu hari yang (pada hari itu) seorang bapak tidak dapat menolong anaknya dan seorang anak tidak dapat (pula) menolong bapaknya sedikitpun. Sesungguhnya janji Allah adalah benar, maka janganlah sekali-kali kehidupan dunia memperdayakan kamu, dan jangan (pula) penipu (syaitan) memperdayakan kamu dalam (mentaati) Allah.” (Q.S. Luqman [31]: 33).

Tuntunan dari orang tua atau *caregiver* dalam Islam dapat mempersiapkan anak saat memasuki usia *baligh*. Mazhab Imam Syafi’I, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, dan Abu Yusuf berpendapat bahwa tanda *baligh* pada anak laki-laki dicirikan dengan tumbuhnya rambut disekitar kemaluan. Apabila hingga usia 15

tahun ciri tersebut belum nampak, maka anak tetap telah digolongkan sebagai orang dewasa, dimana pahala dan dosa telah ditanggungnya sendiri.

ABH yang berada pada rentang usia 12-18 tahun, jika telah memasuki fase *baligh* maka mereka menanggung dosa akibat perbuatannya sendiri, Sebelum memasuki fase *baligh*, Islam mengenal fase *tamyiz* dimana fase ini diartikan sebagai senggang waktu antara usia 7 tahun sampai dengan usia dewasa. Pada fase *tamyiz*, semestinya anak sudah mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah, walaupun belum sempurna. Peran orang tua atau *caregiver* dalam membimbing dan memberi kasih sayang sangat penting selama anak berada pada fase *tamyiz*, sehingga ketika memasuki tahap dewasa, akal telah secara sempurna berkembang (Yanggo, 2004).

Penelitian-penelitian tentang ABH pelaku kekerasan seksual di Indonesia sejauh pengetahuan peneliti belum ditemukan yang membahas dari sisi *psychological abuse* oleh orang tua atau pengasuh. Melihat pentingnya peran *psychological abuse* terhadap kasus ABH kasus seksual, peneliti merasa perlu untuk melakukan penelitian yang dapat memperlihatkan dinamika pengalaman *psychological abuse* oleh orang tua atau pengasuh pada ABH hingga hal tersebut diasumsikan menjadi pemicu terjadinya kekerasan seksual. Untuk lebih dapat memahami dinamika pengalaman *psychological abuse* yang diterima tersebut. maka penelitian ini menggunakan metode fenomenologis, agar dapat menjelaskan penampakan fenomena atau pengalaman yang dialami, serta memahami bagaimana hal-hal yang tampak pada fenomena tersebut dapat terjadi (Willig, 2008). Penelitian-penelitian terkait ABH pelaku kekerasan seksual berfokus pada pelaku laki-laki dikarenakan mayoritas pelaku kekerasan seksual adalah anak laki-laki (Steffensmeier, Zhong, Ackerman, Schwartz, dan Agha, 2006), sehingga pada penelitian ini pun akan fokus pada ABH laki-laki pelaku kekerasan seksual.



## **1.2 Pertanyaan Penelitian**

Penelitian ini disusun untuk dapat menjawab pertanyaan dibawah ini:

1. Bagaimanakah pengalaman *psychological abuse* oleh orang tua atau *caregiver* pada Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) pelaku kekerasan seksual?
2. Bagaimana pengalaman *psychological abuse* oleh orang tua atau *caregiver* yang dialami oleh Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) pelaku kekerasan seksual menurut tinjauan Islam?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Melihat dari pertanyaan penelitian yang ada, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk dapat melakukan eksplorasi mengenai pengalaman *psychological abuse* oleh orang tua atau *caregiver* pada Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) pelaku kekerasan seksual.
2. Untuk mengetahui tinjauan Islam mengenai pengalaman *psychological abuse* oleh orang tua atau *caregiver* yang dialami oleh Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) pelaku kekerasan seksual.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi tambahan dalam bidang ilmu psikologi keluarga dan psikologi forensik, serta dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya, khususnya dalam perkembangan pada penanganan ABH pelaku kekerasan seksual dan kaitannya *dengan psychological abuse*.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menjadi referensi atau bahan acuan bagi para psikolog, maupun instansi pemerintahan, baik dari segi Komisi Perlindungan Anak (KPAI), dan juga dapat bermanfaat bagi masyarakat

secara luas, terutama keluarga-keluarga di Indonesia agar dapat lebih memperlakukan anak dengan lebih baik.

## 1.5 Kerangka Berpikir

